



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Alun-alun Utara No. 4 Telepon (0351) 495748
CARUBAN 63121

Caruban, 28 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se Kabupaten Madiun
di
MADIUN

SURAT EDARAN
NOMOR : 065/ 92/402.032/2022
TENTANG
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Agar setiap pegawai ASN dan PTT-PK menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu :

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SENIN dan SELASA	Penggunaan pakaian seragam PDH warna Khaki	1. Dengan memakai atribut lengkap (Muts, Papan Nama, Korpri, ID Card, Pin Birokrasi Pancasila, sepatu warna Hitam Pantovel, Ikat Pinggang nilon warna hitam gesper logo Pemerintah Kabupaten Madiun warna emas) 2. Bagi wanita yang memakai rok 15 cm dibawah lutut 3. Bagi yang berjilbab, Rok Panjang, kerudung tidak bermotif dan warna kuning mustard.

1	2	3	4
2.	RABU	Penggunaan Kemeja Putih Hitam Warna Bawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan memakai atribut lengkap (Papan Nama, Korpri, ID Card, Pin Birokrasi Pancasila, sepatu warna Hitam Pantovel, Ikat Pinggang nilon warna hitam gesper logo Pemerintah Kabupaten Madiun warna emas) 2. Bagi wanita yang memakai rok 15 cm dibawah lutut 3. Bagi yang berjilbab, Rok Panjang, kerudung tidak bermotif dan warna <i>pink</i> salem.
3.	KAMIS	Penggunaan pakaian batik	Dihimbau untuk memakai batik khas Kabupaten Madiun
4.	JUMAT	Penggunaan pakaian batik setelah senam pagi	Pemakaian seragam olah raga menggunakan seragam olah raga Kabupaten Madiun
5.	Baju KORPRI	Penggunaan pakaian KORPRI dipakai setiap tanggal 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian KORPRI dapat dipakai pada tanggal lainnya sesuai kebutuhan dan atau pada upacara lainnya sesuai pemberitahuan; 2. Apabila tanggal 17 bertepatan hari libur dipakai pada hari kerja berikutnya; 4. Bagi wanita yang memakai rok 15 cm dibawah lutut 3. Bagi yang berjilbab warna jilbab biru donker 4. Untuk pria memakai songkok
6.	Sidang Paripurna DPRD	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian PSH warna biru 2. Pada saat Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama Pakaian PSR 3. Untuk pria bersongkok
7.	Pegawai PPPK dan PTT-PK	Penggunaan Kemeja Putih Hitam Warna Bawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipakai pada hari Senin sampai Rabu 2. Hari Kamis dan Jumat memakai batik

- b. Agar setiap Kepala Perangkat Daerah memastikan penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Surat Edaran ini mulai berlaku Mei 2022.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Madiun
(sebagai laporan)
